

PERATURAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA.

(P.P. No. 43 th. 1958, tgl. 26 Djuni, diund. dl. L.N. No. 71/58 pada tgl. 10-7-1958).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia jang selaras dengan kedudukannya;

Mengingat : Pasal 3 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 111) ¹⁾;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA.

P. 1. (1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri dimuka sebelah luar dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah jang digunakan untuk keperluan dinas.

(2) Penggunaan Lambang Negara pada gedung-gedung Negeri tersebut diatas dilakukan pada tempat jang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas dilakukan dibagian luar andjungan (brug), ditengah-tengah.

P. 2. Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanja dibolehkan pada :

1. Rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat dengan ini;
2. Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kedjaksaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

P. 3. (1) Penggunaan Lembang Negara didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap :

- a. kantor Kepala Daerah.
- b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. ruang sidang pengadilan.
- d. markas Angkatan Perang.
- e. kantor Kepolisian Negara.
- f. kantor Imigrasi.
- g. kantor Bea dan Tjukai.
- h. kantor Sjahbandar.

¹⁾ Vide h. 43 — 47 Kitab djilid 1.

(2) Penggunaan Lambang Negara didalam gedung dibolehkan pada kantor-kantor Negeri jang lain daripada jang tersebut diajat 1.

P. 4. (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951¹⁾, maka Lambang Negara jang dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 harus mempunai ukuran jang pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan jang tahan lama.

(2) Djika Lambang Negara diselenggarakan dalam lebih daripada satu warna maka harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951¹⁾. Djika hanja dipergunakan satu warna maka warna itu harus lajak dan pantas.

P. 5. Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, maka kepada Lambang Negara diberi tempat jang paling sedikit sama utamanja.

P. 6. Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran-Negara dan Berita-Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannya dihalaman pertama diatas ditengah-tengah. (9 db.)

P. 7. (1) Tjap djabatan dengan Lambang Negara didalamnya hanja dibolehkan untuk tjap djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati keatas dan Notaris.

(2) Tjap dinas dengan Lambang Negara didalamnya dibolehkan untuk kantor-kantor pusat dari pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat 1.

(3) Lambang Negara dapat digunakan pada surat djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris. (9 db.)

P. 8. Lambang Negara dapat digunakan pada :

- a. mata uang logam dan mata uang kertas;
- b. kertas bermeterai, dalam meterainja;
- c. surat idjazah Negara;
- d. barang-barang Negara dirumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;
- e. pakaian resmi jang dianggap perlu oleh Pemerintah;
- f. buku-buku dan madjalah-madjalah jang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh Pemerintah dan, dengan idzin Pemerintah, djuga buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh partikelir;
- h. surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan idzin Menteri jang bersangkutan. (9 db.)

¹⁾ Tertera pada h. 43 Kitab djilid 1.

PRN. PENGGUNAAN LAMBANG-NEGARA.

P. 9. Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara dalam pasal 6, 7 dan 8, ialah menempatkan gambarannya pada benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

P. 10. Lambang Negara dapat digunakan di tempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain jang pantas.

P. 11. (1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai lentjana oleh warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri.

(2) Djika Lambang Negara digunakan sebagai lentjana, maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri diatas.

P. 12. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatan¹⁾, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada Lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.

(3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, tjap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun juga. (15)

P. 13. Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menjerupai Lambang Negara. (15)

P. 14. Penggunaan Lambang Negara disesuatu negara asing oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan lambang kebangsaan asing jang berlaku dinegara itu.

P. 15. (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan pasal 13 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.

(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

P. Penutup. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1636).

Pendjelasan umum.

Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, maka siapa sadja dapat menggunakan, oleh karena belum ada peraturan tentang penggunaan Lambang Negaran. Atjap kali Lambang Negara digunakan dan ditempatkan pada tempat jang tidak selaras dengan kedudukannya. Misalnya pada buku, Lambang Negara seharusnya ditempatkan dikulit muka

¹⁾ Vide h. 19.

PRN. PENGGUNAAN LAMBANG-NEGARA.

atau dihalaman muka diatas atau ditengah-tengah, tidak dibawah seperti sering terjadi, dan harus tegak dan lengkap, jaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian sadja. Tidak djarang Lambang Negara digunakan sebagai perhiasan belaka atau sebagai reklame perdagangan. Untuk mendjaga agar supaja penggunaan Lambang Negara tak merendahkan deradjatnya, maka perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang penggunaan itu.

Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1 : Ada dua tjara pemasangan Lambang Negara pada gedung Negeri:

- a. dimuka sebelah luar gedung;
- b. didalam gedung.

Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang, karena sukar untuk menetapkan buat gedung-gedung Negeri. Maka hanja ditetapkan bahwa Lambang Negara digunakan pada tempat jang pantas (dalam arti jang sesuai dengan deradjat lambang dan baik bagi pandangan mata) dan jang menarik perhatian jaitu jang mudah tampak pada semua pengundung gedung dan mereka jang lalu dimuka gedung itu. Pada gedung-gedung Negeri mana dilakukan dua tjara pemasangan tersebut, ditetapkan dalam pasal-pasal berikut.

Pemasangan pada kapal-kapal terbatas pada kapal-kapal Pemerintah jang diperlukan untuk keperluan dinas. Dengan demikian tidak termasuk kapal-kapal Pemerintah jang digunakan untuk maksud perusahaan.

P. 2 : Penggunaan Lambang Negara dimuka sebelah luar gedung dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam pasal ini. Rumah djabatan (ambtswoning) ialah rumah dinas (dienstwoning) jang chusus disediakan untuk pendjabat tertentu.

P. 3 : Pada umumnya Lambang Negara dapat digunakan didalam semua gedung Negeri. Penggunaan Lambang Negara diwajibkan chusus pada gedung-gedung tersebut dalam ajat 1 untuk memperlambangkan kewibawaan Negara.

P. 4. (1) : Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi Lambang Negara jang akan dipasang pada matjam-matjam gedung atau ruangan. Maka hanja ditetapkan supaja ukuran itu pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.

(2) Jang dimaksud dengan „lajak dan pantas” ialah misalnya sawo mateng, perunggu, kuningan; jang harus dihindari ialah misalnya warna hidjau, merah dan sebagainya.

P. 5 : Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 6 : Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda kerensian maka sudah selajakna ditempatkan pada paspor, Lembaran-Negara dan Berita-Negara Republik Indonesia.

P. 7 : Untuk mendjaga deradjat Lambang Negara, maka penggunaan Lambang Negara dalam tjap djabatan atau tjap dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara jang tersebut dalam pasal ini.

Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga Walikota kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula menggunakan tjap djabatan dengan Lambang Negara didalamnya.

P. 8 : a. Sudah selajakna dan telah terjadi dalam praktek;

- b. Jang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara jang ditempatkan dalam meterai pada kertas bermeterai;
- c. Sudah selajakna;
- d. Jang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot rumah-tangga;
- e. Jang dimaksud dengan pakaian resmi ialah misalnya pakaian seragam, pakaian kebesaran, dan dengan izin Menteri jang bersangkutan djuga pakaian mereka jang melawat keluar negeri;
- f. Tjukup djelas;
- g. Jang dimaksud dengan izin disini, ialah izin untuk menggunakan Lambang Negara.

PRN. PENGGUNAAN LAMBANG-NEGARA.

P. 9 : Jang dimaksud dengan satu warna ialah misalnya warna emas, hitam dan sebagainya.

P. 10 : Jang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah upatjara-upatjara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya jang diselenggarakan oleh Pemerintah.

P. 11 : Dalam praktek memang telah dilakukan untuk menunjukkan kewarganegaraannja.

P. 12 : (1) Menurut Peraturan Pemerintah tentang pandji dan bendera djabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan dalam bendera djabatan.

(2) Tjukup djelas.

(3) Jang dimaksud dengan „menggunakan” dalam ajat ini ialah menggunakan Lambang Negara berbentuk lambang itu sendiri, atau digambar, ditjetak atau disulam pada barang lain, djadi tidak boleh dipakai dengan tjara lain dari pada ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal-pasal diatas.

P. 13 : Pasal ini untuk mendjaga agar chalajak ramai tidak salah sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Negara. Istilah „pada pokoknya menjerupai Lambang Negara” berarti bahwa suatu lukisan pada chalajak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Negara.

P. 14 dan 15 : Tjukup djelas.